



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 0552 /Pdt.G/2017/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Puntianai, xxxxxxxxxx, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut "**PEMOHON**";

MELAWAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan D III, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kuala Kilan, xxxxxxxx, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 21 Juli 2017 telah mengajukan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam buku register perkara gugatan nomor: 0552/Pdt.G/2017/PA Rgt. Tanggal 21 Juli 2017 yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Rupat, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor;192/07/VII/2012, tertanggal 06 Juli 2017;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Kuala Kilan, Kecamatan Batang Cenaku selama lebih kurang 5 tahun, hingga pisah;

4. Bahwa dari pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama:

- xxxxxxxx, lahir tanggal 4 April 2013;

Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Agustus 2015, saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

8. Bahwa akibat dari prilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 13 hal, Putusan No.0552 /Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di persidangan, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 0552 /Pdt.G/2017/PA.Rgt tanggal 2 Agustus 2017 dan 21 Agustus 2017, Termohon tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

a.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 1402070712880001, tertanggal 31 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah

Hal 3 dari 13 hal, Putusan No.0552 /Pdt.G/2017/PA.Rgt



dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1)**;

b.-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 192/07/VII/2012, tertanggal 06 Juli 2017, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. xxxxxxxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxx Desa Puntianai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan menikah Juli 2012;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai seorang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah sendiri sampai berpisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon awalnya rukun-rukun akan tetapi sejak 2 tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaratan;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui pertengkaratan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, dan juga masalah tempat tinggal kediaman bersama di mana Termohon mau tinggal di Pulau Rupert di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon mau tinggal di rumah sendiri di Desa Puntianai;

Hal 4 dari 13 hal, Putusan No.0552 /Pdt.G/2017/PA.Rgt



- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan hanya mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon kepada saksi;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak Agustus 2015, karena Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **xxx**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan menikah Juli 2012;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai seorang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah sendiri sampai berpisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon awalnya rukun-rukun akan tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, dan juga masalah tempat tinggal kediaman bersama di mana Termohon mau tinggal di Pulau Rupat di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon mau tinggal di rumah sendiri di Desa Puntianai;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan hanya mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon kepada saksi;

Hal 5 dari 13 hal, Putusan No.0552 /Pdt.G/2017/PA.Rgt



❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak Agustus 2015, karena Pemohon pergi dari kediaman bersama;

❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, Pemohon telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam

berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dalam hal ini, alasan seperti itu diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Hal 6 dari 13 hal, Putusan No.0552 /Pdt.G/2017/PA.Rgt



Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dalam 2 (dua) kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Rengat, dan ternyata pula Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7

Hal 7 dari 13 hal, Putusan No.0552 /Pdt.G/2017/PA.Rgt



ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (**bukti. P.2**), dan keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Rupat, Kabupaten

Hal 8 dari 13 hal, Putusan No.0552 /Pdt.G/2017/PA.Rgt



Bengkalis sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor;192/07/VII/2012, tertanggal 06 Juli 2017;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2015 dikarenakan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, dan juga sikap Termohon yang tidak mau tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Puntianai, dan berkeinginan tinggal di rumah orang tua Termohon di Pulau Rupat Bengkalis;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam serumah lagi Agustus 2015 dikarenakan Pemohon pergi dari kediaman bersama dan hingga kini tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi kedua belah pihak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah sejak Agustus 2015 lalu dan selama itu pula tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika suami istri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr*) maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon dinyatakan telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga" dapat *dikualifikasikan* sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga" sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut

Hal 9 dari 13 hal, Putusan No.0552 /Pdt.G/2017/PA.Rgt



adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا صَرَرٌ وَلَا

صِرَار

Artinya: *(Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain)*. Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331

**دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ
مَصْلَحَةٌ قَدْ دَفَعِ الْمَفْسَدَةَ غَالِبًا**

Artinya: *Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.];* Al-Asybah Wa An-Nazhaair (**الأشباه والنظائر**) halaman 62;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, karena telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

Hal 10 dari 13 hal, Putusan No.0552 /Pdt.G/2017/PA.Rgt



satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu dan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu dan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis untuk dicatat dalam daftar yang

Hal 11 dari 13 hal, Putusan No.0552 /Pdt.G/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Senin tanggal 4 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, S.HI.**, dan **NIDAUH HUSNI S.HI. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **HERTINA, BA.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

MHD. TAUFIK, S.HI.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

NIDAUH HUSNI S.HI. MH.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HERTINA, BA.

RINCIAN BIAYA :

Hal 12 dari 13 hal, Putusan No.0552 /Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp | 750.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,- |
| J U M L A H | Rp | 841.000,- |
| (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) | | |

Hal 13 dari 13 hal, Putusan No.0552 /Pdt.G/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)